

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR****NOMOR 2 TAHUN 2006****TENTANG****PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2001
TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH
DAN PENERBITAN LEMBARAN DAERAH****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR,**

- Menimbang** : a. bahwa Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah, telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah tanggal 15 Juni 2001 Nomor 43 Tahun 2001 Seri D;
- b. bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tata cara penyusunan peraturan daerah dan penerbitan lembaran daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 43);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4437) jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4389);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
dan
BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2001 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH DAN PENERBITAN LEMBARAN DAERAH.

Pasal I

Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tanggal 8 Juni 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah, yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur berdasarkan Keputusan Nomor 25/172.2/Kep.DPRD/ 2001 tanggal 7 Juni 2001, dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah tanggal 15 Juni 2001 Nomor 43 Tahun 2001 Seri D, diubah sebagai berikut :

A. BAB I, KETENTUAN UMUM, Pasal 1, setelah huruf k ditambah huruf l dan m baru, yang berbunyi :

- l. Program legislasi daerah adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis.
- m. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur.

Huruf l lama dan seterusnya berubah menjadi huruf n dan seterusnya.

B. Sesudah BAB I, ditambah BAB II baru, PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH, Pasal 2 yang berbunyi :

BAB II

PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

Pasal 2

Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam program legislasi daerah.

Pasal 3

- (1) Penyusunan program legislasi daerah antara DPRD dan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh DPRD melalui alat kelengkapan DPRD.
- (2) Penyusunan program legislasi daerah di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (3) Penyusunan program legislasi daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

C. BAB II lama TAHAP PERSIAPAN, Pasal 2, berubah menjadi BAB III, Pasal 4 dan seterusnya.

D. BAB V, atau BAB VI baru, TAHAP PENETAPAN, Pasal 26 lama atau Pasal 28 baru, diubah sebagai berikut :

BAB VI PENETAPAN DAN EVALUASI

Bagian Pertama

Penetapan

Pasal 28

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati dalam rapat paripurna, disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- (2) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (3) Apabila rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tidak ditanda tangani oleh Bupati, maka peraturan daerah tersebut sah dan harus diundangkan.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka kalimat pengesahannya berbunyi " Peraturan Daerah ini dinyatakan sah ".
- (5) Kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus dibubuhkan pada halaman akhir naskah peraturan daerah sebelum diundangkan dalam lembaran daerah.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 28a

- (1) Rancangan peraturan daerah yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah serta tata ruang yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati, paling lama 3 (tiga) hari harus disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Gubernur kepada Bupati paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterima rancangan peraturan daerah.
- (3) Rancangan peraturan daerah yang telah dievaluasi oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati menjadi Peraturan Daerah.
- (4) Peraturan daerah yang telah ditetapkan menjadi peraturan daerah oleh Bupati, paling lama 7 (tujuh) hari harus disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 28b

- (1) Untuk rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta Peraturan Bupati tentang penjabarannya, setelah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati, paling lama 3 (tiga) hari harus disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.

- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Gubernur kepada Bupati paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterima rancangan peraturan daerah.
- (3) Rancangan peraturan daerah yang telah dievaluasi oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati menjadi Peraturan Daerah.
- (4) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta Peraturan Bupati tentang penjabarannya tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD, serta Bupati tetap menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabarannya menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Gubernur membatalkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang APBD termaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.

Pasal 28c

- (1) Apabila Bupati dan DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 28b ayat (4) tidak melakukan penyempurnaan, Bupati melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan yang disusun dalam rancangan Peraturan Bupati tentang APBD.
- (2) Rancangan peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan setelah mendapat pengesahan dari Gubernur.
- (3) Untuk mendapat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan peraturan Bupati tentang APBD beserta lampirannya disampaikan kepada Gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak DPRD dan Bupati tidak mengambil keputusan bersama terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (4) Apabila Gubernur dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari tidak mengesahkan rancangan Peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan rancangan Peraturan Bupati termaksud menjadi Peraturan Bupati.

Pasal 28d

Proses penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD beserta Peraturan Bupati tentang penjabarannya menjadi Peraturan Daerah, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28b dan Pasal 28c.

E. BAB VI lama atau BAB VII baru, TAHAP PENGUNDANGAN, Pasal 27 lama atau Pasal 29 baru, diubah sebagai berikut :